



PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KRISTIANUS KUNDRE, bertempat tinggal di MALUKU dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pius Batmomolin, S.H. Advokat beralamat di Jalan Kaliresi Kamresi, Sifnana - Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2023 sebagai Penggugat;

Lawan:

GEOFANNY FELIDA SAMPONU, bertempat tinggal di MALUKU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 20 Desember 2023 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah menurut Agama Katolik di Gereja Katolik Desa Sifnana; tanggal 12 November 2012, oleh Pastor YAN ALUBWAMAN, PR, selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan oleh pegawai luar biasa / petugas pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar; tanggal 26 November 2012 sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 6 September 2023.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di MALUKU; dimana sejak saat itu kehidupan rumah tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun tidak bertanah dalam waktu yang lama, dimana semenjak tanggal 14 Februari 2013 Penggugat menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sementara berada dalam satu mobil dengan mantan pacarnya di lokasi pasar Omele Sifnana; sehingga pada saat itu Penggugat mengejar Tergugat dan sempat menegur Tergugat dan menyuruh Tergugat untuk turun dari mobil tersebut, dan semenjak saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, rukun dan damai. Halmana selalu terjadi perselisihan/pertengkaran dalam hubungan rumah tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak dikaruniai anak, sehingga pada bulan Oktober 2014 Ibu dari Tergugat/Ibu mertua dari Penggugat, mengusulkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengadopsi seorang anak dari keluarga Tergugat yang beralamat di MALUKU. Sehingga pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengangkat/mengadopsi seorang anak perempuan dari keluarga Tergugat tersebut untuk menjadi bagian dalam keluarga rumah tangga Penggugat dan Tergugat; selanjutnya anak tersebut diberi nama AJK yang lahir di Saumlaki pada tanggal 06-11-2014.

4. Bahwa setelah kehadiran anak tersebut kehidupan rumah tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Maret/bulan April Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat kembali lagi terjadi perselisihan/pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga perkawinan, dimana pada saat itu ayah dari Tergugat juga ikut marah-marah sambil mengeluarkan kalimat bahwa “sebenarnya kami sudah inggin untuk Penggugat dan Tergugat berpisah”. Sehingga pada saat itu juga Penggugat merasa malu dan keluar dari rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumahnya di MALUKU, yangmana semenjak Penggugat keluar dari rumah tersebut Tergugat tidak lagi mengikuti Penggugat ke rumahnya, namun tetap tinggal di rumah orang tuanya tersebut, bersama dengan anak yang pelihara oleh Penggugat dan Tergugat tersebut.

5. Bahwa semenjak Tahun 2016, kehidupan rumah tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah bertemu untuk kembali menjalin kehidupan sebagaimana layaknya suami istri, sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Saumlaki untuk disidangkan.

6. Bahwa adalah kesia-siaan belaka jika Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga perkawinan mereka karena setelah Penggugat dan Tergugat berpisah pada tahun 2016 tersebut, selanjutnya pada tahun 2017 Penggugat ada memiliki wanita idaman lain yang sementara mengandung

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Penggugat. sementara pada saat itu juga, Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat sementara mengandung namun bukanlah hasil dari hubungan Penggugat dan Tergugat sehingga pada bulan Oktober 2017 Tergugat melahirkan anaknya sementara pada bulan Desember Desember wanita idaman lain milik dari Penggugat juga melahirkan anak hasil hubungannya dengan Penggugat.

7. Mengingat bahwa Penggugat baru saja diangkat menjadi Pengawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bertugas pada unit Pemadam Kebakaran, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Saumlaki, Penggugat telah meminta izin dari atas atasnya sesuai dengan Surat Permohonan Pengajuan Gugatan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 4 September 2023. Namun sampai dengan saat ini Penggugat belum mendapatkan hasil dari permohonan perceraian dari atasan langsung Penggugat.

8. Bahwa puncak perselisihan/pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret/bulan April Tahun 2016, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, dan tidak lagi saling bertemu layaknya suami istri serta tidak ada lagi saling mencintai dan saling hormat-menghormati dalam kehidupan rumah tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa semenjak bulan Maret/bulan April Tahun 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan rumah tangga secara terpisah yang jika dijumlahkan kurang lebih telah mencapai 7 (tujuh) Tahun lamanya. Sehingga Penggugat merasa bahwa tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat terpenuhi.

10. Bahwa karena perkawinan yang demikian, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan".

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, huruf F "Perceraian dapat terjadi karena Antara suami dan istri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan



tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, Jo huruf B “Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”. Sehingga dengan mengacu pada penjelasan di atas, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dimungkinkan, selain itu pula Penggugat merasa adalah sebuah kesia-siaan belaka mempertahankan perkawinan yang demikian, oleh karenanya maka mengacu pada sahnya suatu perceraian harus berdasarkan putusan Pengadilan, maka gugatan ini Penggugat ajukan.

12. Bahwa mengacu pada isi ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dijelaskan “bahwa setiap atasan wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”; namun terhitung sejak tanggal 4 September 2023 Tahun 2023, hingga kini sudah kurang lebih dari 4 (empat) bulan lamanya Penggugat belum juga mendapatkan izin dari atasan langsung, sehingga dengan melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana penjelasan pasal 5 (lima) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini agar dapat memandang adanya daluwarsa atas pertimbangan dan izin dari atasan langsung Penggugat, serta memandang sah secara formil, pengajuan gugatan Penggugat ini, dan selanjutnya Penggugat menyerahkan persoalan ini untuk diperiksa, dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki.

13. Bahwa karena alasan tidak sanggup lagi menjalani perkawinan dengan kondisi sebagaimana yang Penggugat kemukakan di atas, maka menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat ini dapat diputuskan karena perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo pasal 19 huruf f dan b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dalam pasal 19 huruf f berbunyi sebagai berikut :

“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

b. Dalam pasal 19 huruf b, berbunyi sebagai berikut :

“salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

Sehingga dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan sebelumnya di atas, Penggugat ingin mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Saumlaki.

Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat berkenan, memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dicatatkan oleh pegawai luar biasa petugas pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tertanggal 26 November 2012, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 6 September 2023. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau orang lain yang mempunyai kewenangan, untuk dapat mengirimkan sehelai Turunan Putusan resmi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dicatatkan pada register yang dipergunakan untuk itu, serta melakukan pencoretan dari register perkawinan; dan menerbitkan akta Perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Saumlaki berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang tanggal 22 Desember 2023 dan tanggal 5 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami, Nomor : [REDACTED], yang telah dibubuhi meterai serta dilegalisir sesuai aslinya, Selanjutnya diberi tanda bukti P. 1;
2. Fotokopi Kutipan Perkawinan Istri, Nomor : [REDACTED], yang telah dibubuhi meterai serta dilegalisir sesuai aslinya, Selanjutnya diberi tanda bukti P. 2;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : [REDACTED], tanggal 10 Juli 2023., yang telah dibubuhi meterai serta dilegalisir sesuai Fotokopinya., Selanjutnya diberi tanda bukti P. 3;
4. Fotokopi Permohonan Ijin Atasan Langsung Untuk Mengajukan Gugatan Cerai Dipengadilan Negeri Saumlaki., tanggal 04 September 2023., yang telah dibubuhi meterai serta dilegalisir sesuai aslinya, Selanjutnya diberi tanda bukti P. 4;
5. Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Ijin Mengajukan Gugatan Cerai., tanggal 06 September 2023., yang telah dibubuhi meterai serta dilegalisir sesuai aslinya, Selanjutnya diberi tanda bukti P. 5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], nama Kristianus Kundre., yang telah dibubuhi meterai serta dilegalisir sesuai aslinya, Selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Bukti Beberapa Kali Percakapan Penggugat dan Tergugat Melalui Akun Messenger Facebook Sekitar Bulan Agustus 2023 dan Bulan Desember 2023., yang telah dibubuhi meterai serta dilegalisir sesuai Fotokopinya, Selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 November 2012 di Gereja Katholik Desa Sifnana oleh Pastor Yan Alubwaman dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 26 November 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di MALUKU;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia Anak sehingga pada bulan Oktober 2014 Ibu Tergugat mengusulkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengadopsi seorang Anak Perempuan bernama MJK dari keluarga Tergugat yang beralamat di MALUKU;
- Bahwa alasan diajukannya gugatan cerai ini karena awalnya Penggugat mengetahui Tergugat bertemu dengan mantan pacarnya dalam satu mobil dilokasi Pasar Omele Sifnana pada tanggal 14 Februari 2013 dan selanjutnya ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui percakapan dalam Handphone, lalu sekitar tahun 2016 terjadi pertengkaran dimana orang tua Tergugat ikut campur dan marah-marah dengan mengeluarkan kalimat bahwa sebenarnya orang tua Tergugat sudah ingin untuk Penggugat dan Tergugat berpisah sehingga Penggugat merasa malu dan keluar dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung kejadian tersebut namun diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah dan berpisah dengan Tergugat, Penggugat tinggal dengan saudara kandung Penggugat di MALUKU, sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat bersama dengan 1 orang anak angkat tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat sudah memiliki pasangan lagi selain Tergugat dan dari pasangan tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa Tergugat saat ini juga sudah mempunyai pasangan baru dan kabarnya sudah mempunyai anak juga;
- Bahwa saat ini Penggugat baru saja diangkat menjadi Pegawai P3K yang bertugas di Unit Pemadam Kebakaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Penggugat telah membuat surat ijin bercerai kepada atasannya pada bulan September 2023 namun Penggugat belum mendapatkan hasil persetujuan dari atasannya tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada pihak keluarga Penggugat yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. SAKSI 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 November 2012 di Gereja Katholik Desa Sifnana oleh Pastor Yan Alubwaman dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 26 November 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di MALUKU;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia Anak sehingga pada bulan Oktober 2014 Ibu Tergugat mengusulkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengadopsi seorang Anak Perempuan bernama MJK dari keluarga Tergugat yang beralamat di MALUKU;
 - Bahwa alasan diajukannya gugatan cerai ini karena awalnya Penggugat mengetahui Tergugat bertemu dengan mantan pacarnya dalam satu mobil dilokasi Pasar Omele Sifnana pada tanggal 14 Februari 2013 dan selanjutnya ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui percakapan dalam Handphone, lalu sekitar tahun 2016 terjadi pertengkaran dimana orang tua Tergugat ikut campur dan marah-marah dengan mengeluarkan kalimat bahwa sebenarnya orang tua Tergugat sudah ingin untuk Penggugat dan Tergugat berpisah sehingga Penggugat merasa malu dan keluar dari rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung kejadian tersebut namun diceritakan oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah Penggugat bertemu Tergugat dengan mantan pacarnya tahun 2013 tersebut, Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;
 - Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah dan berpisah dengan Tergugat, Penggugat tinggal dengan saudara kandung Penggugat di MALUKU, sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat bersama dengan 1 orang anak dari marga Melsasail yang sebelumnya sudah diangkat anak oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah memiliki pasangan baru bernama RK yang asalnya dari Desa Olilit Lama dan dari pasangan tersebut Penggugat telah mempunyai 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa saat ini Penggugat baru saja diangkat menjadi Pegawai P3K yang bertugas di Unit Pemadam Kebakaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Penggugat telah membuat surat ijin bercerai kepada atasannya pada bulan September 2023 namun Penggugat belum mendapatkan hasil persetujuan dari atasannya tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sudah punya pasangan lain;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai honorer di daerah Kecamatan Tanimbar Selatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar gugatan perceraian Penggugat sebagaimana termuat dalam posita gugatannya adalah adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hidup berpisah sejak tahun 2016;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg yang menegaskan “Barangsiapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu” maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P. 1. sampai dengan P. 7. dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan dibawah janji di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan penggugat mengenai perceraian, akan dipertimbangkan dahulu apakah Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat” dan ayat (2) menegaskan “Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat”;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di MALUKU, dimana hal tersebut dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan, serta Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki sebagaimana risalah panggilan tanggal 22 Desember 2023 dan tanggal 5 Januari 2024 telah bertemu dengan Tergugat pada alamat tersebut. Selanjutnya oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Saumlaki maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri berdasarkan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti bertanda P.1. dan P.2. yang didukung dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Katolik di Gereja Katolik Desa Sifnana tanggal 12 November 2012, oleh Pastor Yan Alubwaman, PR dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tanggal 6 September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai perceraian, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa selain itu Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa menyangkut alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan perceraian diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan gugatan perceraian Penggugat mengenai adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hidup berpisah sejak tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan di bawah janji dari para Saksi yang dihadirkan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan secara Agama pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di MALUKU;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan hidup terpisah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah dan berpisah dengan Tergugat, Penggugat tinggal dengan saudara kandung Penggugat di MALUKU, sedangkan Tergugat tetap tinggal dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat telah menjalin hubungan dan hidup bersama dengan wanita lain dan dari hubungan tersebut telah lahir 2 (dua) orang Anak;

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadirkan menerangkan bahwa para Saksi mengetahui adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat awalnya Penggugat mengetahui Tergugat bertemu dengan mantan pacarnya dalam satu mobil dilokasi Pasar Omele Sifnana pada tanggal 14 Februari 2013 dan selanjutnya ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui percakapan dalam Handphone, lalu sekitar tahun 2016 terjadi

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran dimana orang tua Tergugat ikut campur dan marah-marah dengan mengeluarkan kalimat bahwa sebenarnya orang tua Tergugat sudah ingin untuk Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang bahwa para Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut dan hanya memperoleh cerita dari Penggugat. Namun demikian Majelis Hakim tidak menutup fakta bahwa terkait masalah rumah tangga seringkali terjadi pada ranah privat dan hanya para Pihak sendiri yang mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tangga. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2016 dan bahkan Penggugat telah menjalin hubungan dan hidup bersama dengan wanita lain serta dari hubungan tersebut telah lahir 2 (dua) orang Anak, berkeyakinan bahwa sebelum keduanya hidup berpisah sejak tahun 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan pada akhirnya membuat salah satu pihak yang dalam hal ini Penggugat meninggalkan Tergugat dari tahun 2016 hingga saat ini secara berturut turut tanpa izin dari Tergugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian yaitu sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi dapat tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perceraian ini, Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemadam Kebakaran, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Tanimbar, telah menaati aturan disiplin Pegawai dengan mengajukan permohonan izin kepada atasannya pada tanggal 6 September 2023 namun sampai dengan saat ini Penggugat belum mendapatkan hasil dari permohonan izin perceraian dari atasan langsung Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), terkait dengan pengiriman salinan putusan perceraian dan pencatatan perceraian, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menegaskan bahwa:

ayat (1): "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

ayat (2): "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian."

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menegaskan:

ayat (1) : "Bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu."

ayat (2) : "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta."

Menimbang bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menegaskan bahwa:

ayat (1): "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

ayat (4): "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";

Menimbang bahwa oleh karena perceraian ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. ayat (1) dan ayat (4) Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan di atas pula, berdasarkan alat bukti P.1. dan P.2. perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 6 September 2023, maka Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki berkewajiban mengirimkan salinan putusan mengenai perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan perceraian yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang bahwa hal demikian juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada anga 1 huruf c yang menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang diperlukan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) jo Pasal 192 ayat (2) R.Bg ditegaskan bahwa biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan namun dalam hal sengketa antara suami istri biaya dapat diperhitungkan seluruhnya atau sebagian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian maka petitum angka 4 (empat) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan sedangkan terhadap petitum angka 4 (empat) tidak dapat dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) yang meminta petitum dikabulkan untuk seluruhnya tidak dapat untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian secara *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Katolik di Gereja Katolik Desa Sifnana tanggal 12 November 2012, oleh Pastor Yan Alubwaman, PR dan telah dicatatkan di

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tanggal 6 September 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Penggugat ataupun Tergugat melaporkan perceraian ini ke tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

6. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Aziz Junaedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Maulana Ikbal, S.H. dan M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sml tanggal 20 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Lutkarda Futwembun, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Aziz Junaedi, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.
Panitera Pengganti,

Maria Lutkarda Futwembun

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Pemberkasan/ATK | : | Rp100.000,00; |
| 3. PNBPN | : | Rp20.000,00; |
| 4.....B | : | Rp300.000,00; |
| biaya Panggilan | | |
| 5.....S | : | Rp50.000,00; |
| umpah | | |
| 6.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi | | |
| 7. Materai | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp520.000,00; |
| (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) | | |